

Konsep *Qarīnah* sebagai Alat Bukti Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi atas Kasus Jessica-Mirna

Fatkul Chodir¹ Muhammad Arfan Ahwadzy²

¹Universitas K.H. Abdul Chalim Pacet, Mojokerto Jawa Timur

²UIT Lirboyo, Kediri, Jawa Timur

¹fatkul_chodir@uac.ac.id

²muhammadarfanahwadzy28@gmail.com

Abstract

The Jessica-Mirna case shocked Indonesia due to the presence of cyanide poison in the coffee served, which became the central piece of evidence in the murder trial. Throughout the judicial process, this case sparked public debate regarding whether Jessica was justifiably convicted as the perpetrator of the crime. This study aims to examine the concept of *qarīnah* as indirect evidence in Islamic criminal law and Indonesian positive law through the lens of the Jessica Mirna case. Using a comparative conceptual case study approach, this research analyzes how each legal system understands, accepts, and applies *qarīnah* to establish the perpetrator's intent in a premeditated murder. The findings reveal that Islamic criminal law regards *qarīnah* as an important indication that considers the moral aspects and intent of the accused, whereas positive law regulates *qarīnah* formally through stringent evidentiary procedures stipulated in the Indonesian Criminal Procedure Code. The Jessica-Mirna case demonstrates the practical application of *qarīnah* in the judicial process, reinforcing the role of indirect evidence in determining truth and justice. This study contributes to expanding the comparative understanding of evidentiary roles in both legal systems while strengthening the relevance of *qarīnah* in the modern context.

Keywords: *Qarīnah*, Indirect Evidence, Islamic Criminal Law, Indonesian Positive Law, Jessica-Mirna Case, Premeditated Murder

Abstrak

Kasus Jessica-Mirna mengejutkan Indonesia karena unsur racun sianida dalam kopi yang disajikan menjadi pusat pembuktian pembunuhan. Dalam proses peradilan, kasus ini menyisakan polemik di antara masyarakat mengenai pro kontra apakah Jessica diputuskan sebagai pihak yang bersalah atau tidak. Berdasarkan hal itu, tujuan penelitian ini membahas konsep *qarīnah* sebagai alat bukti tidak langsung dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia melalui studi kasus Jessica-Mirna. Dengan pendekatan komparatif konseptual-kasuistik, penelitian ini menganalisis bagaimana masing-masing sistem hukum memahami, menerima, dan menerapkan bukti *qarīnah* dalam menetapkan kesengajaan pelaku pembunuhan berencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan *qarīnah* sebagai petunjuk penting yang mempertimbangkan aspek moral dan niat pelaku, sedangkan hukum positif mengatur *qarīnah* secara formal melalui prosedur pembuktian yang ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Studi kasus Jessica-Mirna memperlihatkan aplikasi praktis konsep *qarīnah* dalam proses peradilan, yang memperkuat peranan bukti tidak langsung dalam menetapkan kebenaran dan keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi

dalam memperluas pemahaman komparatif mengenai peranan bukti dalam dua sistem hukum sekaligus menguatkan relevansi qarīnah dalam konteks modern.

Kata Kunci: *Qarīnah*, Bukti Tidak Langsung, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif Indonesia, Kasus Jessica-Mirna, Pembunuhan Berencana

PENDAHULUAN

Kasus Jessica-Mirna adalah salah satu pembunuhan paling kontroversial di Indonesia pada tahun 2016 yang menarik perhatian masyarakat dan media. Keunikan kasus Jessica Kumala Wongso terletak pada racun sianida sebagai bukti utama yang mengantarkannya pada hukuman 20 tahun penjara.¹ Cairan sianida ditetapkan sebagai bukti pembunuhan berencana yang dilakukan Jessica terhadap Mirna, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung 498 K/PID/2017 Tanggal 21 Juli 2017.² Hanya saja, sianida dinilai belum menjadi bukti yang terlalu kuat untuk memvonis Jessica sebagai tersangka. Karena itu, Tunjang Syaeh dkk. (2023) menyimpulkan adanya kegagalan dalam sistem peradilan kasus ini, melalui survei terhadap mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta angkatan 2023 yang menunjukkan 60% responden tidak setuju, 40% netral, dan 0% setuju bahwa Jessica bukan pelaku pembunuh Mirna.³ Di sisi lain, pengacara Jessica, Sordame Purba menyatakan putusan jaksa terlalu dangkal untuk mendakwa Jessica sebagai pembunuh berencana.⁴

Kasus racun sianida sebagai bukti kasus pembunuhan Jessica-Mirna menjadi kontroversi karena penilaian sebagian orang adanya bukti yang dimanipulasi.⁵ Mengacu Yanti dan Yusuf (2024), kekurangan ini dibuktikan dengan penegasan Kriminolog yang menilai tidak ada bukti yang secara langsung menunjukkan pembunuh Mirna adalah

¹ Belly Isaeni, “The Role of Forensic Autopsy in Pursuit of Material Truth in Optical Evidence for Negative Legal Proof in the Cyanide Coffee Murder Case,” *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 1 (19 Januari 2024): 62, <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.116>.

² M. Adityo Andri Cahyo Prabowo dan Hadi Purnomo, “Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (4 Januari 2024): 6, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.270>.

³ Muhammad Tunjang Syaeh dkk., “Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana: Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things (IOT) Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (19 Desember 2023): 10, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7380>.

⁴ Aisyah Auliyah Rahmah Mahyudin, “Menolak Lupa Akan Kasus Sianida: ICE COLD,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (7 Maret 2024): 6, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9458>.

⁵ Dede Engkis dan Ervina CM Simatupang, “Shifting Public Perception in the Jessica Mirna Cyanide-Infused Coffee Case: A Discourse Analysis,” *JURNALISTRENDi : JURNAL LINGUISTIK, SASTRA, DAN PENDIDIKAN* 9, no. 1 (30 April 2024): 119, <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v9i1.1965>.

Jessica.⁶ Dengan begitu, kasus ini menjadi polemik yang berkepanjangan hingga setelah diputuskannya hukuman kepada Jessica. Oleh karena itu, Mardhatillah dan Mahyani (2019) tidak sependapat dengan apa yang diputuskan Hakim. Sebab, dasar putusan hakim mengenai kasus Jessica dalam putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., menuturkan landasannya berdasarkan bukti tidak langsung atau diistilahkan *circumstantial evidence* dalam arti tanpa ada saksi mata yang melihat Jessica membunuh Mirna. Sehingga, keputusan ini kontradiktif dengan KUHAP tepatnya Pasal 183 dan 184 ayat (1).⁷ Kendati demikian, Prof. Edi sebagai saksi ahli Jessica menyatakan, kasus ini telah diperiksa berulang-ulang oleh 15 hakim yang berbeda. Menurut seluruh hakim yang melakukan pemeriksaan dengan tingkat pemeriksaan berbeda-beda, seluruh hakim sepakat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, Jessica merupakan pihak yang bersalah.⁸

Tema mengenai Racun Sianida dalam Kasus Pembunuhan Jessica-Mirna pada dasarnya telah dikaji oleh beberapa peneliti. Menurut Farisqi dkk. (2023), banyak kegagalan yang terjadi dalam penyelidikan kasus Jessica-Mirna. Kegagalan ini diantaranya terdapat bukti yang tidak jelas, perbedaan bukti saat persidangan dan olah TKP, autopsi yang tidak dilakukan oleh pihak kepolisian yang sesuai UU KUHP, serta kegagalan yang lain.⁹ Sementara itu, Syahda dan Antoni (2024), bukti pembunuhan dalam kasus Jessica-Mirna memiliki kekurangan dua hal, yakni persoalan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Kekurangan ini dengan merujuk pada pasal 134 KUHAP yang menegaskan keharusan adanya hasil autopsi dalam kasus pembunuhan. Artinya jika tidak ada autopsi, maka tidak bisa dianggap kasus pembunuhan.¹⁰

Prabowo dan Purnomo (2024) meneliti kasus Jessica-Mirna berdasarkan ajaran kausalitas. Diantara faktor kausalitas yang menyebabkan kasus pembunuhan Jessica-Mirna adalah kejiwaan Jessica yang tidak sehat, perseteruan, serta hancurnya percintaan dan

⁶ Rama Yanti dan Hudi Yusuf, "Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan Yang Dianggap Sesat Kemudian Hari," *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 01 (20 Januari 2024): 2, <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3471>.

⁷ Adam Bastian Mardhatillah dan Ahmad Mahyani, "BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)," *Mimbar Keadilan* 12, no. 01 (Juli 2019): 59–66.

⁸ Mahyudin, "Menolak Lupa Akan Kasus Sianida," 10.

⁹ M. Reval Alfiadi Farisqi dkk., "TEKA – TEKI KEJANGGALAN DALAM KASUS PIDANA PEMBUNUHAN 'KOPI SIANIDA,'" *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (26 Desember 2023): 300–307, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.563>.

¹⁰ Illa fatika Syahda dan Herli Antoni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 1 (23 Juli 2024): 1–8, <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3298>.

pertemanan. Selain itu, beberapa faktor lain seperti transaksi sianida, keberadaan sianida di tangan Jessica, penjualan kopi di kafe Oliver, serta racun sianida yang dituangkan Jessica ke dalam kopi Mirna.¹¹ Sedangkan Ardi dan Hartadi (2024) mengkaji alasan hakim memutuskan kasus Jessica-Mirna berdasarkan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Sebab, dalam tempat kejadian tewasnya Mirna, tidak terdapat saksi-saksi yang memperhatikan, baik dengan melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung. Oleh karena itu, hakim membuktikan melalui motif dan yang melatarbelakanginya, berupa saksi *Testimonium de auditu*, keterangan saksi-saksi Ahli yang berhubungan dengan peristiwa, serta rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep *qarīnah* sebagai alat bukti dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya terkait penggunaan racun sianida dalam kasus pembunuhan Jessica terhadap Mirna. Meskipun kasus ini telah banyak dikaji, kajian yang mengintegrasikan sudut pandang hukum Islam dengan sistem hukum positif secara komprehensif masih terbatas. Dengan pendekatan konseptual-kasuistik, penelitian ini mengkaji peran bukti tidak langsung dalam menetapkan pelaku pembunuhan berencana serta respons dan penerapan konsep *qarīnah* dalam kedua sistem hukum untuk menegakkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk mengeksplorasi peran *qarīnah* sebagai alat bukti. Fokus kajian tertuju pada penerapan konsep *qarīnah* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya pada kasus pembunuhan berencana. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) yang meliputi kajian terhadap literatur hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai dokumen berupa artikel-artikel terkait kasus Jessica-Mirna. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan mengkaji kriteria, jenis bukti, dan prosedur penerapan *qarīnah* dalam kasus pembunuhan Jessica terhadap Mirna. Fokus analisis terletak pada perbandingan teori

¹¹ M. Adityo Andri Cahyo Prabowo dan Hadi Purnomo, "Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (4 Januari 2024): 1–7, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.270>.

¹² Syaiful Ardi dan Farrel Rafi Hartadi, "PERTIMBANGAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KOPI SIANIDA JESSICA BERDASARKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE ATAU BUKTI TIDAK LANGSUNG (Studi Putusan Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)," *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 2 (23 Agustus 2024): 529–42, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2.1142>.

dan praktik dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, serta keterkaitannya dengan fakta-fakta kasus. Hasilnya diharapkan menunjukkan persamaan, perbedaan, dan relevansi konsep *qarīnah* sebagai alat bukti dalam penegakan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Qarīnah* sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana Islam

Qarīnah (indikasi atau petunjuk) merupakan salah satu sarana dalam menetapkan hukum pidana, termasuk dalam kasus pembunuhan.¹³ Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rāffat Usmān bahwa terdapat delapan media penetapan hukum pidana, salah satunya adalah *qarīnah*.¹⁴ Penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Yūsuf ayat 18:

وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِيهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

"Mereka datang membawa bajunya (yang dilumuri) darah palsu. Dia (Ya'qub) berkata, Justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan (yang buruk) itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Allah sajalah Zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan". (Q.S. Yūsuf: 18)

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama fikih berpendapat bahwa *qarīnah* dapat dijadikan dasar pemutusan hukum. Pendapat ini merujuk pada sikap Nabi Ya'qub yang menolak klaim kematian Nabi Yūsuf meskipun disertai bukti berupa gamis berlumur darah. Penolakan itu didasari ketidaksesuaian antara bukti dan logika peristiwa, yaitu gamis berdarah namun tanpa robekan.¹⁵ Dengan demikian, kisah ini menjadi landasan bahwa petunjuk yang bertentangan dengan kenyataan dapat dijadikan dasar penilaian hukum, dan *qarīnah* memiliki fungsi penting dalam mengungkap kebenaran

¹³ L.A. Mutalib, "Al-Qarīnah (Circumstantial evidence) and its Capacity in criminal cases, Munakahat and Wealth Convictions According to Islam," *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 3 (2020): 1016–26.

¹⁴ Secara keseluruhan, delapan media penetapan tindak kriminal antara lain; saksi (*bayyinah*), pengakuan (*iqrār*), sumpah (*yamīn*), pengunduran sumpah (*nukūl 'an yamīn*), bukti pembunuhan (*qasāmah*), kredibilitas hakim (*'ilm al-qādi*), alat bukti petunjuk yang kuat (*qarīnah al-qaṭi'ah*), dan jejak (*qiyāfah*). Muḥammad Raffat Usmān, *An-Niẓām al-Qadā'i Fī al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dār Al-Bayān, 1994), 270.

¹⁵ Syams ad-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1998), juz 9, hlm. 149.

Pendekatan etimologis terhadap istilah *qarīnah* menunjukkan bahwa kata ini dari *fa'ilatun* yang bermakna *mufa'alah*, artinya indikator untuk mengetahui sesuatu.¹⁶ Sedangkan pengertian secara terminologi adalah setiap tanda yang tampak yang menyertai sesuatu yang samar, kemudian menjadi penjelas kesamaran tersebut.¹⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *qarīnah* bisa digunakan untuk menetapkan hukum baik dalam keadaan adanya pengakuan atau kesaksian, maupun ketika bukti primer tidak tersedia. Bahkan, *qarīnah* dapat menolak tuntutan atau kesaksian apabila terdapat alasan yang logis untuk mencurigai keabsahannya, seperti kesaksian dari kerabat dekat terdakwa.¹⁸

Dari pengertian di atas, Az-Zuhaili menyimpulkan bahwa untuk dianggap sebagai *qarīnah*, sebuah bukti harus memenuhi dua syarat utama:

1. Merupakan fakta yang tampak dan diketahui secara objektif;
2. Memiliki hubungan rasional yang jelas dengan fakta yang tidak tampak (*amr khafi*).

Berdasarkan kekuatan indikasinya, *qarīnah* terbagi menjadi dua kategori:

1. *Qarīnah Qawiyyah* (kuat): dapat menjadi bukti hukum utama.
2. *Qarīnah Da'ifah* (lemah): hanya dapat digunakan sebagai pendukung dalam investigasi atau untuk menetapkan hukuman *ta'zir* jika disertai dugaan kuat (*tuhmah*).¹⁹

Sehubungan dengan klasifikasi di atas, para ulama mazhab berbeda dalam menilai kedudukan *qarīnah*. Syāfi'iyah cenderung menolak *qarīnah* sebagai dasar hukum mutlak karena berpotensi menimbulkan keraguan. Dalam *Bughyah Al-Mustarsyidīn*, dijelaskan bahwa hakim tidak boleh memutuskan hukum hanya berdasarkan tulisan (misalnya bukti dokumen), meskipun berasal dari orang terpercaya, karena dikhawatirkan mengandung unsur rekayasa.²⁰

Berbeda dengan itu, Mazhab Mālikiyyah dan Ḥanābilah memperbolehkan penggunaan *qarīnah* bahkan untuk menetapkan hukuman *hadd*, seperti bau khamr sebagai bukti peminuman, atau kehamilan wanita tanpa suami sebagai bukti zina. Ibn Qayyim

¹⁶ Alī bin Muḥammad bin Alī az-Zain As-Syarīf Al-Jurjāni, *At-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 174.

¹⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, juz 8, 6127.

¹⁸ Az-Zuhaili, juz 8, hlm. 6127.

¹⁹ Az-Zuhaili, juz 8, 6128.

²⁰ Abd Ar-Rahmān bin Muḥammad bin Husain bin Umar Bā'alawī, *Bughyah Al-Mustarsyidīn Fī Talkhīs Fatāwā Ba'di al-A'imma Min al-Ulamā al-Muta'akhirīn* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2018), 276.

bahkan menyatakan bahwa kekuatan *qarīnah* dalam beberapa kondisi dapat melebihi kekuatan *bayyinah* (kesaksian).²¹

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan, sebagian besar ulama mengakui bahwa *qarīnah* memiliki peran penting sebagai media pembuktian dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks modern, bukti petunjuk seperti racun, sidik jari, atau hasil laboratorium forensik dapat diklasifikasikan sebagai *qarīnah*, khususnya bila bukti-bukti tersebut mengindikasikan keterkaitan yang kuat dan rasional dengan tindakan kriminal. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap *qarīnah* yang diajukan. Bila bukti tersebut cukup kuat (*qarīnah qawīyyah*), maka dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menetapkan hukuman pidana dalam Islam.

Dengan memperhatikan konsep, syarat, dan ragam *qarīnah*, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak menutup ruang bagi penggunaan bukti petunjuk dalam menetapkan tindak pidana. Penilaian terhadap kekuatan indikasi (*qawīyyah* atau *ḍaʿīfah*) menjadi kunci dalam menjadikan *qarīnah* sebagai alat bukti yang sah. Dalam perkembangan ilmu forensik dewasa ini, konsep *qarīnah* memperoleh relevansi yang tinggi, sehingga dapat mengisi ruang pembuktian secara komprehensif dalam hukum pidana Islam.

Alat Bukti Petunjuk dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, alat bukti petunjuk merupakan salah satu instrumen pembuktian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Petunjuk diposisikan sejajar dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa.²²

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, definisi dan sumber petunjuk sebagai alat bukti diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Secara tegas, Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan,

²¹ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *at-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah* (Kairo: Maktabah al-Bayān, 1431), 5.

²² Shilvira Anelia M dan Siti Muflihah, "Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (30 November 2023): 239–46, <https://doi.org/10.31603/10909>.

“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena keterkaitannya dengan tindak pidana tersebut menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari; keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.”²³

Kedudukan petunjuk dalam sistem pembuktian bersifat komplementer.²⁴ Meskipun memiliki kekuatan pembuktian, petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dalam menjatuhkan putusan pidana. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa putusan hanya dapat dijatuhkan jika hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, petunjuk harus dikombinasikan dengan minimal satu alat bukti lain agar sah digunakan untuk mendukung pembuktian.²⁵

Fungsi utama petunjuk adalah memperkuat keyakinan hakim terhadap keterkaitan terdakwa dengan peristiwa pidana. Penilaian terhadap kekuatan petunjuk bersifat subjektif namun harus berdasar pada proses pemeriksaan yang cermat dan menyeluruh. Dalam konteks ini, petunjuk berperan sebagai sarana pembuktian yang mengisi celah antara fakta dan dugaan dalam proses penegakan hukum.²⁶

Dengan demikian, secara konseptual, alat bukti petunjuk dalam KUHAP merupakan bentuk bukti tidak langsung yang berfungsi memperkuat pembuktian dalam sistem hukum acara pidana. Meskipun tidak bersifat determinatif, keberadaannya tetap penting dalam rangka menjamin pencapaian kebenaran materiil.

²³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Keempat - Wikisumber bahasa Indonesia,” diakses 5 Juni 2025, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_8_Tahun_1981/Bab_XVI/Bagian_Keempat.

²⁴ Ariansyah dan Lucky Eka Khalis Aulia Es, “Reconstruction of the Position of Electronic Documents as Evidence in Civil Case Evidence Based on Deep Ecology: Rekonstruksi Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata Berbasis Deep Ecology,” *Judex Laguens* 3, no. 1 (8 April 2025): 95–112, <https://doi.org/10.25216/ikahi.3.1.4.2025.95-112>.

²⁵ Yulianus Soni Kurniawan, Tofik Yanuar Chandra, dan Basuki Basuki, “Kepastian Hukum Pembuktian Motif Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 8 (22 Agustus 2024): 680–90, <https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1467>.

²⁶ Yosep Nyoman Motian dan Margo Hadi Pura, “Kekuatan Keterangan Ahli Forensik Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (7 Agustus 2024): 9048–57, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13624>.

Racun Sianida sebagai Alat Bukti (*Qarīnah*) Kasus Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Jessica-Mirna

Dalam literatur fikih, kasus pembunuhan dianggap pembunuhan berencana dengan memperhatikan motif atau niat dari pelaku. Pelaku pembunuhan dianggap membunuh dengan sengaja ketika media yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang secara umum dapat mematikan. Secara spesifik, aksi pembunuhan bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana yang wajib mendapatkan hukum *qisās* jika memenuhi beberapa ketentuan (rukun);

Rukun Pertama, korban pembunuhan (*al-maqtūl*). Yakni, sasaran pembunuhan harus nyawa seseorang yang dilindungi secara permanen. Dari rukun ini, tidak berlaku hukum *qisās* jika pembunuhan ditujukan kepada mayit atau individu yang menurut fikih tidak wajib dilindungi, seperti orang murtad, *kāfir ḥarbī*, atau *kāfir musta'man* dalam negara Islam.²⁷ *Rukun Kedua*, aksi pembunuhan (*al-qatl*). Pembunuhan dianggap sah apabila pelaku melakukan tindakan nyata yang menyebabkan hilangnya nyawa. Jika kematian tidak dapat dibuktikan berasal dari perbuatan pelaku (*al-jānī*), maka ia tidak dapat dituduh sebagai pembunuh.²⁸

Adapun hal-hal yang menentukan kasus pembunuhan sebagai “pembunuhan berencana” tercakup dalam dua hal:²⁹

(1) Alat membunuh. Artinya, barometer media pembunuhan distatuskan sebagai pembunuhan berencana adalah media yang secara umum dapat membunuh, baik benda tajam (*muḥaddad*) atau benda yang memiliki beban berat (*muṣaqqal*). Kriteria alat yang termasuk benda tajam (*muḥaddad*) antara lain pedang, pisau, dan benda sejenisnya yang terbuat dari logam, seperti besi, tombak, atau tidak terbuat dari logam seperti batu, bambu, dan kayu, akan tetapi sudah dipastikan dapat membunuh. Sedangkan benda berat atau tumpul (*muṣaqqal*) adalah benda yang tidak memiliki kepastian dapat membunuh seseorang, seperti tongkat, batu, dan sebagainya.

Menurut Muhammad bin Ahmad as-Syāṭiri dalam *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafis*, benda lain yang termasuk alat-alat yang mematikan, selain yang telah disebutkan, antara lain menggunakan senjata-senjata canggih mematikan seperti pistol, tank, rudal, dan senjata

²⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, juz 7, hlm. 5624.

²⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, juz 7, hlm. 5624.

²⁹ Az-Zuhaili, juz 7, hlm. 5625–27.

modern lainnya. Dalam hal ini, beliau menstatuskan pembunuhan menggunakan media tersebut sebagai *al-qatl al-'amdu*.³⁰

(2) Aksi-aksi pembunuhan. Maksudnya, selain penggunaan alat tajam atau tumpul, aksi pembunuhan berencana juga dapat dilakukan melalui cara seperti membakar, menenggelamkan, menimpakan benda berat, melindas dengan kendaraan, dan tindakan serupa lainnya. Taqiyuddin dalam *Kifāyah al-Akhyār* menjelaskan bahwa, tindakan-tindakan di atas memiliki muatan yang sama seperti membunuh menggunakan media benda tumpul (*muṣāqqal*).³¹ Selain itu, pembunuhan berencana juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umum tidak mematikan, tetapi diarahkan ke bagian tubuh vital, seperti menusuk mata, otak, leher, saluran kemih, atau area sensitif lainnya yang jika terluka bisa menimbulkan pembengkakan atau cedera serius hingga menyebabkan kematian. Tindakan semacam ini tetap dikategorikan sebagai pembunuhan berencana karena secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat fatal.³²

Ada lagi pembunuhan berencana menggunakan media yang bersifat *magic*, seperti membunuh dengan sihir.³³ Dari pendapat ini, sihir yang mematikan juga dianggap sebagai pembunuhan berencana. As-Syirbinī menambahkan pembunuhan dengan cara mengurung korban tanpa memberi makan dan minum dan tidak memperbolehkannya mencari makan dan minum. Kasus ini distatuskan pembunuhan berencana apabila korban ditahan sampai keumuman waktu tahanan akan mati dan tidak lagi bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum, karena sudah terwujudnya aksi membinasakan orang lain.³⁴

Rukun Ketiga, motif pembunuhan (*qaṣd al-jināi*). Menurut Az-Zuhailī, pembunuhan berencana tidak terjadi kecuali ada keinginan pelaku untuk membunuh korban. Begitu pula ketika pelaku hanya diduga melukai korban tanpa menghabiskan nyawanya dengan sesuatu yang secara umum tidak membunuh, maka status pembunuhan itu hanya *syibh 'amdun*. Karena motif pembunuhan tidak kasat mata, Az-Zuhailī membatasi pembunuhan berencana dengan bukti nyata yang dapat diketahui, yakni melihat media

³⁰ Muḥammad bin Aḥmad As-Syāṭiri, *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs Fī Fiqh Muḥammad Ibn Idrīs* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2011), 688.

³¹ Taq ad-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad bin Abd al-Mu'mīn Al-Ḥiṣnī, *Kifāyah al-Akhyār Fī Ḥill Ghāyah al-Ikhtisār* (Damaskus: Dār al-Khair, 1994), 451.

³² Syams ad-Dīn Muḥammad bin Ahmad al-Khatīb As-Syirbinī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), juz 5, hlm. 214.

³³ Ibrāhīm Al-Bājūrī, *Ḥāsiyyah Al-Bājūrī Alā Syarḥ Ibn al-Qāsim Al-Ghāzi* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2007), juz 2, 229.

³⁴ As-Syirbinī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, 215.

pembunuhan. Karena secara umum, pelaku akan memilih alat yang sesuai untuk melancarkan tujuannya.³⁵

Berdasarkan klasifikasi di atas, tindakan pembunuhan dengan menggunakan racun sianida, sebagai alat yang secara umum mematikan, dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana (*al-qatl al-'amd*). Status tersebut dapat diketahui melalui metode *ilhāqi*.³⁶ Dalam literatur klasik, seperti yang dijelaskan oleh Al-Baghawi, apabila seseorang menyuguhkan makanan yang telah dicampur racun kepada tamunya tanpa sepengetahuan tamu tersebut, lalu tamu tersebut memakannya hingga meninggal dunia, maka tuan rumah wajib dikenai hukuman *qisās*.³⁷ Status racun sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan dapat ditelusuri melalui pendekatan *qauli*, sebagaimana dijelaskan oleh cendekiawan Islam kontemporer, Muhammad As-Syātiri dalam *Syarḥ Al-Yāqūt An-Nafīs*:

(أَيُّ الْعَمْدِ وَهُوَ) قَصْدُ الْفِعْلِ بِمُعَيَّنٍ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَالسَّيْفِ أَوْ بِالرَّصَاصِ أَوْ بِأَدَوَاتِ الْفِتْكِ الَّتِي ظَهَرَتْ حَدِيثًا
الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ، وَمِنْ الْعَمْدِ إِذَا سَقَاهُ بِسَمٍّ.

*“Pembunuhan berencana adalah aksi pembunuhan sengaja dengan sebuah alat tertentu yang mematikan secara umum, seperti pedang, peluru, atau senjata-senjata modern lainnya seperti pistol, tank, peluru, dan sebagainya. Dan diantara media pembunuhan berencana adalah menuangkan racun untuk korban.”*³⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, Racun dikategorikan sebagai alat pembunuhan berencana. Dalam fikih, alat yang digunakan menjadi tolok ukur utama karena motif pelaku sering sulit dibuktikan langsung. Pandangan ini seperti disampaikan Husain al-Maghrabi, bahwa seseorang yang diduga melakukan pembunuhan, pencurian, atau tindak kekerasan lainnya, meskipun belum terdapat bukti yang valid secara hukum, dapat dikenai putusan berdasarkan dugaan kuat (*tuhmah*). Dalam kondisi demikian, hakim diperbolehkan

³⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, juz 7, 5658.

³⁶ *Ilhaqi* merupakan salah satu dari tiga metode utama dalam pengambilan hukum dalam tradisi fikih, selain *qauli* dan *manhaji*. Secara umum, *qauli* adalah metode yang mengacu pada pendapat-pendapat imam mazhab yang sudah mapan dalam lingkup tertentu. Sedangkan *ilhāqi* adalah metode penetapan hukum dengan cara menyamakan kasus baru yang belum ditemukan jawabannya di dalam kitab dengan kasus serupa yang sudah memiliki jawaban berdasarkan pendapat yang telah ada. Sementara itu, *manhaji* adalah metode mengikuti jalan pemikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Baca: Lajnah Ta’līf Wan Nasyr PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2010*, ed. oleh A. Ma’ruf Asrori dan Ahmad Muntaha (Surabaya: Khalista bekerja sama dengan LTN PBNU, 2011), 470–73.

³⁷ As-Syirbinī, *Mughni al-Muhtāj Ilā Ma’rifah Ma’āni Alfāz al-Minhāj*, juz 5, 218.

³⁸ As-Syātiri, *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs Fī Fiqh Muḥammad Ibn Idrīs*, 688.

menetapkan hukum hanya berdasarkan *qarīnah* atau bukti petunjuk yang menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap perbuatan pidana tersebut.

Lebih lanjut, al-Maghrabi menegaskan bahwa praktik ini telah diamalkan dan disepakati oleh para cendekiawan Muslim. Hakim cukup memperhatikan bukti yang paling kuat ketika terjadi kontradiksi antar-bukti. Dalam kondisi seperti itu, putusan diambil berdasarkan dugaan yang paling kuat (*quwwah at-tuhmah*). Para ulama juga memberikan contoh penerapan *qarīnah*, seperti luka pada tubuh korban sebagai tanda pembunuhan, wanita hamil tanpa suami sebagai bukti zina, serta bau atau muntahan khamr sebagai bukti peminum khamr.³⁹

Kategori pembunuhan melalui racun sianida dapat diistilahkan dalam kajian literatur fikih sebagai *as-sabab al-‘ādi*. Yang dikehendaki *as-sabab* adalah sebuah penghantar yang menyebabkan kriminal pembunuhan namun tidak ditimbulkan secara langsung oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud *al-‘ādi* adalah sebuah adat istiadat yang teknisnya biasa digunakan untuk membunuh, yang dalam kasus ini adalah pembunuhan menggunakan racun. Secara tegas, Sulaimān Al-Bujairami menjelaskan:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْقَتْلِ ثَلَاثَةٌ: مُبَاشَرَةٌ وَسَبَبٌ وَشَرْطٌ؛ فَالْمُبَاشَرَةُ هِيَ الَّتِي تُؤَثِّرُ وَتُحْصِلُ، وَالسَّبَبُ هُوَ الَّذِي يُؤَثِّرُ وَلَا يُحْصِلُ كَالسُّمِّ وَالْإِكْرَاهِ فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ وَلَا يُحْصِلُ، وَالشَّرْطُ مَا لَا يُؤَثِّرُ وَلَا يُحْصِلُ كَحَفْرِ الْبُئْرِ. وَالسَّبَبُ إِمَّا حِسِّيٌّ، وَإِمَّا عَادِيٌّ، وَإِمَّا شَرْعِيٌّ؛ فَلَأَوَّلُ كَالْإِكْرَاهِ، وَالثَّانِي كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ الْمُسْمُومِ، وَالثَّالِثُ كَشَهَادَةِ الزُّورِ.

“Pengantar terjadinya pembunuhan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: mubāsyarah, sabāb, dan syarṭ. Mubāsyarah adalah tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian. Sabāb ialah tindakan yang memicu kematian namun tidak secara langsung, seperti meracuni atau memaksa korban menelan racun. Adapun syarṭ adalah tindakan pendukung yang tidak langsung menyebabkan kematian, seperti menggali lubang sebagai jebakan. Lebih lanjut, sabāb dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu ḥissī (dapat diamati oleh pancaindra), ‘ādī (berdasarkan kebiasaan sosial), dan syar’ī (berlandaskan ketentuan hukum agama). Contoh ḥissī seperti pemaksaan; ‘ādī seperti menyuguhkan makanan beracun; dan syar’ī seperti memberikan kesaksian palsu.”⁴⁰

³⁹ Husain bin Ibrāhīm Al-Makkī Al-Maghribī, *Qurrah Al-‘Ain Bi Fatāwā ‘Ulamā Al-Haramain* (Kairo: Maktabah At-Tijāriyyah Al-Kubrā, 1937), 317.

⁴⁰ Sulaimān bin Muḥammad bin Umar Al-Bujairamī, *Ḥāsiyyah al-Bujairami ‘alā al-Khatīb* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1998), juz 4, 164.

Diketuinya keberadaan racun sianida dalam tubuh korban melalui pemeriksaan forensik semakin menguatkan dugaan terhadap keterlibatan Jessica dalam peristiwa kematian Mirna. Di era modern, kemajuan teknologi turut memudahkan proses pembuktian perkara pidana melalui metode ilmiah, seperti analisis forensik, deteksi racun, hingga pemeriksaan DNA.⁴¹ Dalam hal ini, hasil forensik yang menunjukkan adanya kandungan sianida menjadi indikator kuat penyebab kematian. Meskipun tidak ditemukan secara langsung tindakan Jessica saat menuangkan racun tersebut, rangkaian bukti yang tersedia secara keseluruhan menunjukkan keterkaitan yang erat antara dirinya dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan kombinasi antara *qarīnah* dan bukti ilmiah, Jessica dapat dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap Mirna.

Analisis Yuridis Kasus Jessica-Mirna dalam Perspektif Hukum Positif

Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa telah menarik perhatian publik secara luas dan menimbulkan perdebatan hukum yang signifikan. Dalam perspektif hukum positif, khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian tindak pidana pembunuhan tidak selalu bergantung pada bukti langsung (*direct evidence*), melainkan dapat pula dibangun melalui bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian logis.

Merujuk pada Prabowo dan Purnomo (2024), kejadian singkat sebelum terbunuhnya Mirna dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Jessica diduga oleh ayah Mirna telah meracuni Mirna hingga meninggal. Laporan tersebut disampaikan ke polisi pada tanggal 16 Januari, seminggu setelah kematian Mirna.

Kedua, racun yang digunakan adalah sianida yang dimasukkan ke dalam kopi saat Jessica bertemu Mirna sebelum tanggal meninggalnya. Kronologinya, pada sore hari pukul 15.30 WIB. Jessica tiba di sebuah kafe bernama Oliver. Tidak lama kemudian Jessica terpantau keluar dari kafe dan berselang satu jam Jessica kembali ke kafe Oliver membawa tas belanja. Pukul 16.18 WIB ia memesan minuman dan satu jam kemudian terpantau Mirna dan temannya yang berinisial H tiba di kafe Oliver. Seusai pesan kopi tiba di atas meja, Mirna meminum kopinya dan seraya berkata bahwa rasanya buruk dan baunya aneh. Pukul 17.24 WIB Mirna mulai kejang-kejang, kesulitan bernafas, muntah, dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Mirna sempat dibawa ke RS Abdi Waluyo untuk menerima penanganan lanjut,

⁴¹ Sa'īd Ibn Darwais, *Ṭarāiq Al-Ḥukm Fī As-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 352.

akan tetap ia tidak bergerak sama sekali. Mirna akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 9 Januari 2016.

Ketiga, tidak adanya rekaman cctv yang menunjukkan perbuatan Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi saat bertemu dengan Mirna. Meskipun dalam pandangan medis, sianida yang ada di dalam tubuh Mirna masuk secara sengaja, tetapi penyidik tidak dapat membuktikan secara sah apakah sianida tersebut benar-benar dimasukkan oleh tangan Jessica atau tidak. *Keempat*, faktor lain yang menyebabkan Jessica diduga melakukan pembunuhan kepada Mirna adalah karena faktor psikologis Jessica, yakni ketidakstabilan emosi yang disebabkan hubungan percintaan dan persahabatan yang rusak, serta faktor kecemburuan Jessica terhadap Mirna.⁴²

Mencermati keterangan di atas, terlihat faktor dugaan pembunuhan yang dilakukan Jessica terhadap Mirna adalah: *Pertama*, faktor ketidakstabilan emosi dari Jessica, agresif, emosional, dan dendam. Terdapat opini yang mengatakan bahwa Jessica mempunyai kecemburuan pribadi kepada Mirna akibat dari cinta segitiga yang tidak tercapai. *Kedua*, sianida yang didapatkan Jessica dari suatu tempat ataupun seseorang, karena seharusnya sianida tidak berada di dalam kopi Mirna jikalau sianida tersebut tidak didapatkan oleh Jessica. *Ketiga*, menaruh atau menuangkan sianida ke dalam kopi Mirna, walaupun belum terdapat bukti yang kuat dan sah dari proses pembuktian, akan tetapi menjadi penyebab yang sempurna melihat latar belakang sosial mereka berdua.

Prof. Edi sebagai saksi ahli Jessica menyatakan, kasus ini telah diperiksa berulang-ulang oleh 15 hakim yang berbeda dengan tingkat pemeriksaan berbeda-beda. Kesimpulannya seluruh hakim sepakat berdasarkan bukti-bukti yang ada, Jessica merupakan pihak yang bersalah.⁴³ Artinya, bagaimanapun pengkaburan yang dilontarkan pihak pro Jessica, putusan ini tetap sudah diselesaikan dengan pertimbangan begitu matang dengan bukti pemeriksaan dari 15 orang hakim yang berbeda.

Realitas dalam kasus ini, terdapat kerumitan yang disampaikan komunitas kriminolog memang ada benarnya. Yanti dan Yusuf (2024) menguraikan kerumitan dalam hal tidak adanya alat bukti yang secara langsung menunjukkan aksi pembunuhan Jessica kepada Mirna. Bahkan, kuasa hukum Jessica sampai menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, yang Bernama Mudzakir. Dalam persidangan, Mudzakir

⁴² Prabowo dan Purnomo, "Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas," 4 Januari 2024, 4–5.

⁴³ Mahyudin, "Menolak Lupa Akan Kasus Sianida," 10.

menegaskan bahwa rekaman CCTV merupakan sesuatu yang tidak sah digunakan sebagai alat bukti.⁴⁴ Padahal, jika menilik ulang, beberapa ahli dihadirkan oleh Jaksa sebagai saksi ahli pembunuhan Jessica. Seperti pemeriksaan yang dilakukan Slamet Purnomo sebagai Dokter Forensik, yang menyampaikan adanya racun sianida sebanyak 0,2 miligram per liter di lambung Mirna saat meninggal. Kemudian Muhammad Nuh Al Azhar sebagai Ahli Digital Forensik Mabes Polri, yang memeriksa CCTV saat Jessica di kafe. Setelah memeriksa, disimpulkan adanya gerak-gerik Jessica di kafe. Juga pemeriksaan dari pakar hukum pidana Edward Omar Sharif yang menegaskan dalam 240 KUHP tentang pembunuhan berencana, sebuah bukti secara tidak langsung (*circumstantial evidence*) masih bisa diterapkan jika terdapat kekosongan bukti secara langsung dari saksi-saksi.⁴⁵

Oleh karena itu, penggunaan bukti tidak langsung dalam proses pembuktian oleh majelis hakim dalam perkara ini tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Justru sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari metode pembuktian yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh para pakar hukum, termasuk Prof. Eddy O.S. Hiariej. Dalam situasi di mana tidak terdapat saksi mata atau bukti langsung yang dapat membuktikan perbuatan secara eksplisit, maka bukti tidak langsung yang relevan, konsisten, dan saling menguatkan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara.⁴⁶ Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan terhadap Jessica Kumala Wongso tetap berada dalam koridor hukum acara pidana yang sah dan sejalan dengan prinsip keadilan.

Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Dalam kajian *Qarīnah* sebagai Alat Bukti Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif yang telah diuraikan, penting untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam penerapan bukti serta penegakan hukum pada kasus pembunuhan berencana. Dengan mengkomparasikan kedua sistem hukum ini, kita dapat menelaah bagaimana masing-masing merumuskan kriteria, unsur, dan sanksi yang relevan dalam konteks pembuktian. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada:

1. Analisis Terkait Kriteria dan Unsur-Unsur Pembunuhan

Terkait kriteria dan unsur-unsur pembunuhan, hukum pidana Islam dan hukum positif secara umum mempunyai beberapa persamaan: *Pertama*, hukum pidana Islam dan

⁴⁴ Yanti dan Yusuf, "Kasus Jessica Kumala Wongso," 2.

⁴⁵ Mahyudin, "Menolak Lupa Akan Kasus Sianida," 6.

⁴⁶ Mahyudin, 6.

hukum positif Indonesia sama-sama menekankan unsur kesengajaan sebagai syarat. Dalam hukum Islam, pembunuhan berencana adalah tindakan dengan niat sadar untuk menghilangkan nyawa orang lain, yang terlihat dari penggunaan alat yang dapat menyebabkan kematian. Hukum positif Indonesia juga menempatkan kesengajaan sebagai unsur utama pembunuhan berencana, sesuai Pasal 340 KUHP BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa. Pasal ini mengatur bahwa pembunuhan dengan perencanaan mendapat ancaman hukuman dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Kesengajaan dan rencana membedakan pembunuhan biasa dan berencana.

Kedua, motif pelaku juga diperhatikan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Keduanya menjadikan motif sebagai penguat dalam menilai kesengajaan dan perencanaan. Dalam hukum Islam, motif dikenali melalui tindakan nyata, seperti pemilihan alat. Dalam hukum positif, motif diperkuat dengan bukti tambahan. Menurut kedua sistem ini, motif berperan penting dalam membuktikan unsur pembunuhan berencana.

Ketiga, dalam aspek sumber dan jenis bukti, hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia memiliki persamaan yang signifikan dalam menerima berbagai bentuk bukti untuk menetapkan kebenaran suatu perkara. Keduanya tidak hanya bergantung pada bukti langsung, seperti kesaksian saksi dan pengakuan terdakwa, tetapi juga mengakui peranan bukti tidak langsung atau petunjuk yang menguatkan adanya keterlibatan pelaku dalam tindak pidana.

Dalam hukum Islam, selain bukti langsung, bukti petunjuk atau *qarīnah* menjadi alat penting dalam membangun dugaan yang kuat terhadap pelaku. *Qarīnah* dapat berupa tanda-tanda yang tampak atau keadaan yang secara logis menunjang adanya tindak pidana, misalnya luka pada tubuh korban atau bukti situasional lain yang mendukung kesimpulan hakim. Pendekatan ini mengakui bahwa tidak semua kasus dapat diselesaikan hanya dengan bukti langsung, sehingga *qarīnah* memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan putusan yang adil berdasarkan keseluruhan fakta yang ada.

Demikian pula, hukum positif Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur penggunaan bukti langsung dan tidak langsung. Pasal 184 KUHAP secara eksplisit menyebutkan bahwa alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Petunjuk dalam konteks ini berfungsi sebagai informasi yang, meskipun tidak langsung membuktikan suatu fakta, dapat memperkuat bukti lain dalam rangka membangun keyakinan hakim.

Di sisi lain, kedua sistem hukum tersebut juga memiliki perbedaan terkait kriteria dan unsur-unsur pembunuhan sebagai berikut: *Pertama*, dalam hal kriteria dan unsur pembunuhan berencana, hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia memiliki perbedaan yang cukup mendasar terutama dalam pendekatan dan pembuktiannya. Hukum pidana Islam menekankan pada terpenuhinya rukun-rukun tertentu, yaitu (1) korban haruslah seseorang yang nyawanya wajib dilindungi secara syar'i, (2) alat pembunuhan harus secara umum mematikan, dan (3) adanya niat atau motif dari penggunaan alat dan tindakan pelaku. Sedangkan hukum positif Indonesia mengedepankan pendekatan prosedural dan bukti hukum formal dalam menetapkan pembunuhan berencana, sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP dan Pasal 184 KUHP. Dalam hal ini, hukum positif mensyaratkan adanya pembuktian konkret terhadap rencana pembunuhan melalui alat bukti seperti kesaksian, pengakuan terdakwa, atau bukti dokumen.

Kedua, dalam hal sumber dan jenis bukti, terdapat perbedaan mendasar antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, meskipun keduanya mengakui pentingnya bukti langsung dan petunjuk dalam proses pembuktian. Dalam hukum pidana Islam, bukti yang diterima menurut mayoritas ulama mazhab sangat ketat dan terbatas, dengan prioritas utama pada bukti langsung seperti kesaksian saksi dan pengakuan terdakwa. Bukti petunjuk atau *qar'inah* memang diakui, tetapi penggunaannya lebih bersifat tambahan dan harus memenuhi syarat-syarat ketat agar dapat dipertimbangkan, karena prinsip utama dalam hukum Islam adalah kepastian dan kejelasan bukti.

Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui KUHP memberikan ruang yang lebih luas dan fleksibel terhadap berbagai jenis bukti, termasuk bukti langsung dan tidak langsung. Pasal 184 KUHP menegaskan bahwa bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Selain itu, Hukum positif memerinci alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR dapat diklasifikasi menjadi dua: (1) alat bukti langsung (*direct evidence*); dan (2) alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*).⁴⁷

2. Analisis Terkait Sanksi Pidana

Persamaan aspek sanksi pidana terhadap pembunuhan berencana dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia menegaskan bahwa tindakan pembunuhan dengan unsur kesengajaan harus mendapatkan hukuman yang tegas. Kedua sistem hukum

⁴⁷ Alkautsar Bagas, Nani Mulyati, dan Elwi Danil, "Pertanggungjawaban Pidana Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (31 Oktober 2024): 1–16, <https://doi.org/10.35308/jic.v8i2.10182>.

mengakui pentingnya pemberian sanksi guna menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan keadilan kepada korban maupun keluarganya.

Sedangkan perbedaan dalam hal sanksi pidana atas pembunuhan berencana, hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia memperlihatkan perbedaan mendasar. Hukum pidana Islam mengenal sistem *qisās* sebagai bentuk sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana. *Qisās* merupakan hukuman pembalasan yang bersifat setimpal, yaitu pelaku dikenai hukuman mati sebagai balasan atas tindakan menghilangkan nyawa korban secara sengaja. Sistem ini menempatkan prinsip keadilan yang berorientasi pada pembalasan langsung dan hak keluarga korban untuk menuntut pembalasan tersebut. Selain itu, hukum Islam juga membuka peluang bagi keluarga korban untuk menerima diyat atau tebusan darah sebagai alternatif sanksi, sehingga memberikan ruang bagi penyelesaian damai yang bersifat restoratif.

Hukum positif Indonesia menerapkan sistem sanksi yang lebih beragam dan prosedural. Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta hukuman penjara paling lama dua puluh tahun. Sanksi ini tidak bersifat pembalasan langsung, melainkan diberikan melalui proses peradilan yang mengedepankan asas hak asasi manusia. Selain itu, hukum positif juga mengenal berbagai bentuk hukuman tambahan, seperti denda dan pencabutan hak tertentu, yang tidak ada padanannya dalam sistem *qisās*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *qarīnah* dalam hukum pidana Islam berfungsi sebagai bukti tidak langsung yang berperan penting dalam membantu hakim menetapkan unsur kesengajaan dalam kasus pembunuhan berencana, terutama melalui petunjuk tersirat seperti penggunaan alat yang bersifat mematikan dan indikasi relevan lainnya. Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, *qarīnah* atau bukti petunjuk telah diatur secara formal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 184 dan Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai bagian dari rangkaian alat bukti yang harus dinilai secara prosedural untuk menjamin validitas dan kekuatan pembuktian dalam proses peradilan.

Aplikasi konsep ini tampak jelas dalam kasus Jessica-Mirna, di mana keberadaan racun sianida dalam kopi serta berbagai indikasi kesengajaan menjadi bentuk *qarīnah* yang

signifikan dalam membangun konstruksi pembuktian. Dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, racun sianida yang terbukti mematikan diakui sebagai bukti sah, sebab perkembangan ilmu pengetahuan modern memberikan dasar rasional dan ilmiah bagi hakim untuk menjadikannya sebagai alat pertimbangan hukum. Sejumlah faktor seperti kondisi psikologis pelaku, kepemilikan terhadap sianida, serta hubungan antara pelaku dan bukti fisik di tempat kejadian cukup untuk membentuk dugaan kuat terjadinya pembunuhan berencana dalam kerangka hukum dan sosial.

Komparasi kedua sistem sama-sama menempatkan unsur kesengajaan, motif, dan penggunaan alat mematikan sebagai indikator utama dalam pembunuhan berencana, serta mengakui pentingnya bukti langsung dan tidak langsung. Hukum pidana Islam menempatkan *qarīnah* sebagai bukti petunjuk bernilai jika memenuhi syarat tertentu yang didasarkan pada konteks moral dan syar'i, sementara hukum positif mengatur petunjuk secara formal melalui Pasal 184 KUHP dan Pasal 164 HIR sebagai bagian dari sistem pembuktian yang prosedural. Dalam aspek sanksi, hukum Islam mengenal *qisās* sebagai bentuk hukuman setimpal dengan opsi *diyat* sebagai penyelesaian damai, sedangkan hukum positif menerapkan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara waktu tertentu melalui proses peradilan yang menekankan perlindungan hak asasi manusia. Komparasi ini menunjukkan titik temu dalam pengakuan terhadap unsur niat dan bukti tidak langsung, serta perbedaan mendasar dalam pendekatan pembuktian dan penerapan sanksi, yang mencerminkan dua sistem hukum dengan orientasi keadilan yang saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Hāsyiyah Al-Bājūrī Alā Syarḥ Ibn al-Qāsim Al-Ghāzi*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2007.
- Al-Bujairamī, Sulaimān bin Muḥammad bin Umar. *Hāsyiyah al-Bujairami 'alā al-Khatīb*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1998.
- Al-Hiṣnī, Taq ad-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad bin Abd al-Mu'mīn. *Kifāyah al-Akhyār Fī Hill Ghāyah al-Ikhtisār*. Damaskus: Dār al-Khair, 1994.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *at-Turuq al-Hukmiyyah*. Kairo: Maktabah al-Bayān, 1431.
- Al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad bin Alī az-Zain As-Syarīf. *At-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

- Al-Maghribī, Husain bin Ibrāhīm Al-Makkī. *Qurrah Al-‘Ain Bi Fatāwā ‘Ulamā Al-Haramain*. Kairo: Maktabah At-Tijāriyyah Al-Kubrā, 1937.
- Al-Qurṭubī, Syams ad-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1998.
- Ardi, Syaiful, dan Farrel Rafi Hartadi. “PERTIMBANGAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KOPI SIANIDA JESSICA BERDASARKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE ATAU BUKTI TIDAK LANGSUNG (Studi Putusan Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst).” *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 2 (23 Agustus 2024): 529–42. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2.1142>.
- Ariansyah, dan Lucky Eka Khalis Aulia Es. “Reconstruction of the Position of Electronic Documents as Evidence in Civil Case Evidence Based on Deep Ecology: Rekonstruksi Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata Berbasis Deep Ecology.” *Judex Laguens* 3, no. 1 (8 April 2025): 95–112. <https://doi.org/10.25216/ikahi.3.1.4.2025.95-112>.
- As-Syāṭiri, Muḥammad bin Aḥmad. *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs Fī Fiqḥ Muḥammad Ibn Idrīs*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2011.
- As-Syirbinī, Syams ad-Dīn Muḥammad bin Ahmad al-Khatīb. *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma’rifah Ma’āni Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqḥ Al-Islāmi Wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1433.
- Bā’alawī, Abd Ar-Rahmān bin Muḥammad bin Husain bin Umar. *Bughyah Al-Mustarsyidīn Fī Talkhīs Fatāwā Ba’di al-A’immah Min al-Ulamā al-Muta’akhirīn*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2018.
- Bagas, Alkautsar, Nani Mulyati, dan Elwi Danil. “Pertanggungjawaban Pidana Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (31 Oktober 2024): 1–16. <https://doi.org/10.35308/jic.v8i2.10182>.
- Engkis, Dede, dan Ervina CM Simatupang. “Shifting Public Perception in the Jessica Mirna Cyanide-Infused Coffee Case: A Discourse Analysis.” *JURNALISTRENDi: JURNAL LINGUISTIK, SASTRA, DAN PENDIDIKAN* 9, no. 1 (30 April 2024): 112–22. <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v9i1.1965>.
- Farisqi, M. Reval Alfiadi, Vania Anindya, Zidan Febriansyah, dan Asmak Ul Hosnah. “TEKA – TEKI KEJANGGALAN DALAM KASUS PIDANA PEMBUNUHAN ‘KOPI SIANIDA.’” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (26 Desember 2023): 300–307. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.563>.

Ibn Darwais, Sa'īd. *Tarāiq Al-Ḥukm Fī As-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.

Isnaeni, Belly. "The Role of Forensic Autopsy in Pursuit of Material Truth in Optical Evidence for Negative Legal Proof in the Cyanide Coffee Murder Case." *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 1 (19 Januari 2024): 61–71. <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.116>.

Kurniawan, Yulianus Soni, Tofik Yanuar Chandra, dan Basuki Basuki. "Kepastian Hukum Pembuktian Motif Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana Indonesia." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 8 (22 Agustus 2024): 680–90. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1467>.

Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2010*. Disunting oleh A. Ma'ruf Asrori dan Ahmad Muntaha. Surabaya: Khalista bekerja sama dengan LTN PBNU, 2011.

M, Shilvira Anelia, dan Siti Muflihah. "Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (30 November 2023): 239–46. <https://doi.org/10.31603/10909>.

Mahyudin, Aisyah Auliyar Rahmah. "Menolak Lupa Akan Kasus Sianida: ICE COLD." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (7 Maret 2024): 325–37. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9458>.

Mardhatillah, Adam Bastian, dan Ahmad Mahyani. "BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)." *Mimbar Keadilan* 12, no. 01 (Juli 2019): 59–66.

Motian, Yosep Nyoman, dan Margo Hadi Pura. "Kekuatan Keterangan Ahli Forensik Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (7 Agustus 2024): 9048–57. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13624>.

Mutalib, L.A. "Al-Qarinah (Circumstantial evidence) and its Capacity in criminal cases, Munakahat and Wealth Convictions According to Islam." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 3 (2020): 1016–26.

Prabowo, M. Adityo Andri Cahyo, dan Hadi Purnomo. "Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (4 Januari 2024): 1–7. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.270>.

- . “Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (4 Januari 2024): 1–7. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.270>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Keempat - Wikisumber bahasa Indonesia.” Diakses 5 Juni 2025. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_8_Tahun_1981/Bab_XVI/Bagian_Keempa.
- Syaeh, ` Muhammad Tunjang, Jessica Hermanto, Firny Ramadina Syahladin, Febriola Sitanggang, Adam Ramadhan, dan Diani Sadia Wati. “Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana: Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things (IOT) Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (19 Desember 2023): 7871–83. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7380>.
- Syahda, Illa fatika, dan Herli Antoni. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 1 (23 Juli 2024): 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3298>.
- Usmān, Muḥammad Raffat. *An-Nizām al-Qadā'i Fī al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dār Al-Bayān, 1994.
- Yanti, Rama, dan Hudi Yusuf. “Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan Yang Dianggap Sesat Kemudian Hari.” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 01 (20 Januari 2024): 1–7. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3471>.